




DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

Nomor : 3833/D/C/2005
Lampiran :
Perihal : Penjelasan angka kredit jabatan dosen

15 Nopember 2005

Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XII
Pimpinan Perguruan Tinggi Agama -
Pimpinan Perguruan Tinggi Kedinasan
Seluruh Indonesia



Berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER /60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan II Kepmenkowsabngpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut menyatakan bahwa unsur pendidikan Ijazah Doktor semula 150 angka kredit berubah menjadi 200 angka kredit, Ijazah Pasca Sarjana semula 100 angka kredit berubah menjadi 150 angka kredit dan Ijazah Sarjana/DIV semula 75 angka kredit berubah menjadi 100 angka kredit.
2. Berkaitan dengan perubahan ketentuan pada point 1 di atas, maka sambil menunggu perubahan Kepmendiknas No. 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001, dengan ini kami jelaskan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Diklat pra jabatan CPNS dosen yang dihargai 15 angka kredit untuk pengangkatan pertama ke dalam jabatan Asisten Ahli bagi dosen yang berpendidikan S1/S2 atau jabatan Lektor bagi dosen yang berpendidikan S3/Sp II sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001, tidak berlaku lagi.
 - b. Penghitungan Angka kredit ijazah yang lebih tinggi dalam bidang ilmu yang sama atau berhubungan/berdekatan yang baru diperoleh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (ayat 1) Keputusan Mendiknas disesuaikan dengan ketentuan baru angka kredit ijazah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 60/M.PAN/6/2005. Sedangkan angka kredit ijazah diluar bidang ilmu tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dalam lampiran II sub unsur ke 2 Kepmenkowsabngpan No. 38/KEP/MK. WASPAN /8/1999.
 - c. Untuk pengangkatan pertama kali ke dalam jabatan Asisten Ahli, Penata Muda (Gol. III/a) bagi PNS yang berijazah S1/DIV dan Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) bagi PNS yang berijazah S2/Sp I serta pengangkatan ke dalam jabatan Lektor, Penata (Gol. III/c) bagi PNS yang berijazah S3/Sp- II tetap diwajibkan telah memperoleh sekurang-kurangnya 10 angka kredit dari unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi.




DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

- d. Sisa angka kredit dosen bagi pengangkatan pertama berdasarkan ijazah yang dimiliki atau berdasarkan angka kredit kumulatif yang diperoleh karena telah lama bertugas sebagai tenaga pengajar sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b dan c Kepmendiknas No. 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001 tidak dapat ditabung untuk digunakan dalam kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya. Oleh karena itu, kelebihan angka kredit dimaksud tidak perlu lagi dituangkan pada Penetapan Angka Kredit (PAK).
3. Peraturan Menteri PAN No. PER/60/M.PAN/6/2005 tersebut diberlakukan mulai tanggal 1 Desember 2005.
4. Selain itu untuk menghindari perbedaan persepsi mengenai jurnal internasional yang memiliki reputasi sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Guru Besar bagi dosen yang berpendidikan bukan S3/SpM dapat kami jelaskan kriteria yang perlu dipenuhi sebuah jurnal internasional sebagai berikut :
 - 1) Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar dibidangnya dan berasal dari berbagai negara serta berdomisili di negara masing-masing.
 - 2) Bahasa yang digunakan adalah bahasa PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia dan Cina) dan artikel ilmiah berasal dari penulis berbagai negara.
 - 3) Terbit secara teratur atau berkesinambungan serta beredar di berbagai negara.

Demikian penjelasan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,


Satryo Socmantri Brodjonegoro
NIP. 130889802

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas;
4. Sekretaris Ditjen Dikti;
5. Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti;
6. Direktur Binlitabmas Ditjen Dikti;